

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Kebiri Kimia

1. Tinjauan Umum tentang Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari juga masyarakat menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari *starf*. Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁸

Pidana dan pidanaan di Indonesia dimulai sejak *Wetboek van strafrecht* (Wvs) diundangkan yaitu tahun 1915 dan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berdasarkan asas konkordinasi). Pidana merupakan nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana itu merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berkenan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan. Pidanaan merupakan penjatuhan pidana

⁸ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁹

Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁰ Dalam pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan tersendiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Namun pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, karena KUHP tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut hanya terbatas pada tiga bentuk saja. Salah satu pidana tambahan yang dimaksud di atas ialah terdapat dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bentuk pidana tambahan selain dari yang disebutkan di dalam KUHP yaitu pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah menetapkan hukuman tambahan yang di mana pidana tambahan ini diberikan

⁹ P. A. F Lamintang. 1984. "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*" Bandung. Sinar Baru. Hal. 48

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kepada pelaku yang sebelumnya pernah menjadi terpidana dengan melakukan kekerasan seksual terhadap anak lebih dari satu kali.

2. Tinjauan Umum tentang Kebiri Kimia

Sebagai sebuah bentuk hukuman, pengebirian tentunya memiliki tujuan tertentu, serupa dengan hukuman mati yang dianggap sebagai pembalasan yang setimpal untuk kejahatan tertentu. Dalam konteks ini, tujuan dari pengebirian dan dampaknya akan dianalisis melalui teori pemidanaan yang sering dibahas dalam perkuliahan hukum pidana. Dengan kata lain, bagian ini bertujuan untuk menjawab apakah pengebirian sebagai sanksi sesuai dengan teori pemidanaan atau tidak. Oleh karena itu, teori-teori pemidanaan yang ada perlu dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan sanksi pengebirian untuk menilai kesesuaiannya. Apakah sanksi ini lebih bersifat represif, preventif, atau mungkin menggabungkan kedua pendekatan tersebut.¹¹

Kebiri fisik sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang.¹² Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

¹¹ Lalu Muhamad Rofi'I dan Mawardi, 2020, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Kolaboratif Sains, Hal. 713

¹² <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak#:~:text=Kebiri%20fisik%20sudah%20dilakukan%20sejak,seksual%20dan%20libido%20pada%20seseorang.>

berkekuatan hukum tetap dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial dan kesehatan. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Suntikan kimia ini sifatnya tidak permanen, efek suntikan ini hanya muncul setelah tiga bulan. Oleh karena itu suntikan kimia akan diberikan secara berkala pada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan kesehatan. Pengawasan terhadap pelaku tindak kejahatan seksual pada anak ini berguna untuk memonitor pelaku jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penurunan saraf libido.¹³

Kali pertama yang mengusulkan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri kimia, secara resmi ke publik adalah KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan hukuman berupa suntikan anti androgen adalah ganjaran yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual anak. Sudah banyak negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini. Menurutnya, Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut. Adapun alasan KPAI menjustifikasi kebiri kimia karena berbagai alasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah.

Sebagian pelaku kejahatan seksual berpotensi terus mengurangi

¹³ *Ibid*

perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual bisa menimbulkan “mata rantai anak pinak” ini menjadi masalah karena korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.

- b. Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan kesadaran dan jalur masyarakat: sebagian pelaku adalah orang sakit.
- c. Tafsir HAM sering kali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban.
- d. Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebir. Di mana kebir bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan agar ada efek jera terhadap pelaku dan calon pelaku kejahatan seksual anak.¹⁴

Di Indonesia, hukum kebir kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai kejahatan serius yang kejam dikarenakan anak sangat rentan menjadi korban oleh sebab itu harus diberikan perlindungan.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang di atas, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kejahatan seksual, selain dikenakan hukuman pidana

¹⁴ Asrorun Niam Sholeh, KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil, Regional Kompas, 2014, <https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>

berupa penjara paling singkat lima belas tahun, dan denda paling banyak lima miliar rupiah, dapat dikenakan juga pemberian pidana tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, serta pengumuman identitas pelaku. Tindakan ini dikenakan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana yang telah ia lakukan sebelumnya, serta pelaku yang dalam perbuatannya mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, serta penyakit menular. Tindakan ini diputus bersamaan dengan pidana pokoknya, dan di dalam putusan tersebut juga dimuat jangka waktu pelaksanaan tindakan tersebut. Kemudian dalam Pasal 18A disebutkan bahwa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta rehabilitasi tersebut dilaksanakan setelah pidana pokoknya selesai dijalankan. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di bawah pengawasan berkala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan.¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual adalah setiap perilaku yang merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena banyak korban berasal dari kelompok usia anak, yakni di bawah delapan belas tahun. Ironisnya, sebagian dari kasus tersebut

¹⁵ Monica dkk., *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak diTinjau Dari Tujuan Pidanaan dan Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum vol. 4 No. 2 2021, Hal 566

bahkan terjadi di wilayah yang telah menyandang predikat sebagai daerah layak anak.¹⁶

Ketentuan mengenai kejahatan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, kejahatan seksual diatur dalam Pasal 283, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 295, dan Pasal 297.¹⁷

Selain itu, ketentuan pidana mengenai kejahatan seksual juga diatur di luar KUHP, antara lain dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, khususnya dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana yakni Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Bab VIII tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48;

¹⁶ Rifka Khoirun Nada. 2023. Anak Dan Kejahatan Seksual : Seks Edukasi sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital. Jurnal As Sibyan. Vol. 6. No. 1. Januari-juni 2023. Halaman 32.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II, BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), khususnya Pasal 12 jo. Pasal 5 dan Pasal 12 jo. Pasal 6; serta
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada Pasal 37 dan Pasal 38.¹⁸

Berbagai ketentuan ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual menjadi fokus penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan jangkauan perlindungan yang luas, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Pada umumnya, kejahatan seksual menempatkan perempuan sebagai korban, meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban. Perempuan dengan berbagai predikat dan status sebagai istri, ibu, anak, asisten rumah tangga dalam lingkup domestik, karyawan, Tenaga Kerja Wanita (TKW), maupun profesi lainnya berisiko mengalami kekerasan seksual. Lebih memprihatinkan lagi, korban kini tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak. Dalam hal ini, anak sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual. Fenomena ini menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi orang tua, keluarga, dan lingkungan masyarakat, karena kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin sering muncul dalam berbagai pemberitaan, baik di media cetak maupun elektronik, dan menunjukkan tren yang semakin memprihatinkan.¹⁹

¹⁸ Abdi Azis, Sufirman Rahman dan Mohammad Arif. 2023. Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Of Lex Generalis*. Volume 4. Nomor 2. Februari 2023. Halaman 716.

¹⁹ Ibid. (Sama dengan nomor 11 dengan halaman yang sama 716).

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak adalah anugerah yang Allah Swt. titipkan kepada orang tua, lengkap dengan potensi fitrah dan keunikan masing-masing. Dalam Al-Qur'an, hal ini ditegaskan dalam surah Ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi: *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu”* (QS. Ar-Ruum: 30). Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kondisi suci yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan keimanan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan lingkungan untuk menjaga serta mengarahkan potensi anak sesuai dengan fitrahnya agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara spiritual dan moral.²⁰

Ditinjau dari aspek yuridis, definisi atau pengertian anak dalam hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah umur. Anak juga dipahami sebagai individu yang masih berada di bawah pengawasan orang tua atau wali, serta belum cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Tidak cakapan ini menunjukkan bahwa anak masih memerlukan perlindungan hukum khusus dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam hal tanggung jawab hukum dan perlindungan dari tindak kejahatan.²¹

²⁰ Taufik Abdillah Syukur (et.al.). 2023. Pendidikan Anak Dalam Keluarga. Padang. Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi. Hal. 27.

²¹ Cik Marhayani (et.al.). 2024. Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Legalitas. Volume 02. Nomor 02. 2024. Halaman 19.

Pengaturan mengenai definisi anak amatlah penting karena berkaitan langsung dengan batas usia seseorang dinyatakan dewasa. Ketika seseorang telah dinyatakan dewasa menurut hukum, maka ia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, hingga saat ini masih belum terdapat keseragaman dalam mendefinisikan anak di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan ini terutama terlihat pada batasan usia yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang sebagai anak atau individu di bawah umur. Beberapa peraturan menetapkan batas usia anak di bawah 21 tahun, sementara yang lain menetapkannya di bawah 18 tahun, bahkan ada pula yang menetapkan di bawah 17 tahun. Selain batasan usia, beberapa regulasi juga menambahkan kriteria lain, seperti status pernikahan, yakni apakah seseorang telah menikah atau belum. Tidak konsisten ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak secara menyeluruh dan efektif.²²

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, nilai moral, dan tradisi, serta kemampuan meleburkan diri dalam suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Anak yang berkembang secara sosial akan menjadi pribadi ekstrovert, yaitu anak yang ramah, terbuka, dan mampu bersosialisasi, serta dapat mengambil keputusan berdasarkan kebersamaan dan kesepakatan kelompok. Inilah yang diharapkan oleh bangsa dan negara dalam membentuk

²² *Ibid.* (sama dengan nomor 13, halaman 19-20).

generasi yang memiliki kesadaran sosial tinggi. Sebaliknya, anak yang bersifat introvert cenderung menarik diri, tidak mau bersosialisasi, dan membuat keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, sebagai pendidik anak usia dini, kita memiliki tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan melatih anak agar mampu bersosialisasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar kelak mereka tumbuh menjadi individu yang matang secara sosial dan mampu mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila.²³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dibimbing, dan dibina dengan penuh tanggung jawab. Anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah dan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, memberikan perlindungan, pendidikan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal adalah investasi penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa di masa mendatang.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

²³ Farida Mayar. 2013. Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Sebagai Bibit Untuk Masa Depan Bangsa. *Al-Ta lim Journal*. 2013. Halaman 463-464.

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²⁴

Konsep Hak Asasi Manusia dapat ditelusuri secara teologis melalui hubungan antara manusia sebagai makhluk dan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih unggul daripada yang lain, karena satu-satunya yang mutlak adalah Tuhan Yang Maha Esa. Gagasan awal tentang Hak Asasi Manusia berakar pada konsep kebebasan individu dan persamaan hak. Berdasarkan pemahaman ini, Hak Asasi Manusia memiliki dua landasan utama, yaitu landasan langsung yang berasal dari kodrat manusia dan landasan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia.²⁵

Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda jauh. Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pementapan kehidupan

²⁴ 9Wahyuni, "Hak Asasi Manusia the Castration Punishment for Child Rapist and Its Relation To Human Right." 10Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²⁵ Sofian Syaiful Rizal, *penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Prespektif HAM*, (skripsi sarjana, Universitas Nurul Jadid 2021) hal. 60

berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM, yaitu dalam konstitusi, dalam ketetapan MPR, dalam Undang-Undang, dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.²⁶

2. Pandangan HAM terkait Sanksi Kebiri Kimia

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi mediasi), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik maupun mental seseorang.
- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga

²⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008, hlm. 6.

psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

- d. Perpu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misal komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.²⁷

Komnas HAM memberikan pendapat di mana pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang tersebut telah memberi masukan dari segi sudut HAM sebelum membentuk perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini bahwa

²⁷ Nur Kholis, "Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual" (Jakarta, 2016), [https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keteranganpers-pandangan-komnas- \\$UNY0CK.pdf%0A](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keteranganpers-pandangan-komnas- $UNY0CK.pdf%0A)

sanksi tindakan kebiri kimia tidak perlu, namun tidak diterima oleh pemerintah.²⁸ Komnas HAM mengatakan di mana solusi yang terbaik dalam mengatasi kejahatan seksual yaitu melakukan pencegahan di mana pemerintah dapat membatasi agar orang tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut sehingga meminimalisir kejahatan seksual yang ada sampai tidak adanya kejahatan seksual bukan memfokuskan terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku untuk membalas atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut.²⁹ Faktor penyebab kekerasan seksual tidak hanya bersifat medis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik pada alat kelamin saja. Oleh karena itu, hukuman yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang harus mempertimbangkan upaya pemulihan yang menyeluruh melalui rehabilitasi yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.³⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kebiri Kimia Di Indonesia

Secara harfiah perundang-undangan berasal dari istilah “Undang-Undang” dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Imbuhan Per-an menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan di kalangan

²⁸ Setiawan et al., “Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban.”

²⁹ *ibid*

³⁰ Sofian Syaiful Rizal, *penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM*, (skripsi sarjana, Universitas Nurul Jadid 2021) hal 63

para ahli hukum. Ketidaksepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan. Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.³¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, kiranya dapat ditegaskan bahwa “hukum” adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan “perundang-undangan” adalah proses dan teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Dengan demikian dapat menarik sebuah garis besar bahwa suatu hukum harus diproduksi sebagai produk hukum dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Bersifat tertulis, b. Mengikat umum, dan c. Dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.³²

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar hak-hak anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun

³¹ Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Keretakupa, Makasar 2017) hal. 13

³²*Ibid*

2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan baru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Serta peraturan pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Baru Pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dalam ayat (3) diubah bunyinya. Bunyi yang diubah adalah terkait orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dimana dalam Undang-Undang sebelumnya hanya menyebutkan tindakan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang tertera dalam ayat (1). Sedangkan untuk bunyi Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 bunyinya diubah mengenai pihak yang melakukan tindak pidana kekerasan

seksual terhadap anak di bawah umur yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dan atau dilakukan lebih dari satu orang bersama-sama hukumannya 1/3 dari ketentuan hukum sebelumnya. Ketentuan hukum sebelumnya yaitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).³³

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ini merupakan aturan pelaksanaan Undang Undang Nomo 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang pada intinya merupakan pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pengumuman identitas pelaku. Pertimbangan pemerintah untuk memberlakukan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah : bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan

³³ Renaldo Pea dkk., *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Lex Privatum* Vol.IX/No. 12/Nov/2021 hal. 130

seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang³⁴

Tujuan pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan pengertian bahwa hukuman tindakan ini akan dilaksanakan setelah pelaku selesai menjalani sanksi pidana penjara dan atau denda.³⁵

F. Teori Tujuan Hukum dalam Aspek Kepastian Hukum

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat di definisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid* hal. 131

kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang. Hukum harus memiliki tujuan yang pasti.

Menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya “Hukm”, kata jama,nya “Ahkam” yang berarti putusan (judgement, verdict, decision), ketetapan (provision), perintah (command), pemerintahan (government) dan kekuasaan (authority, power). Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Dari definisi sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

G. Tinjauan Studi Perbandingan dan Implementasi Kebiri Kimia di Indonesia

Dalam melakukan studi perbandingan sistem hukum dan implementasi kebijakan pidana di berbagai negara, digunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative law) yang merupakan bagian dari metode yuridis normatif. Perbandingan hukum berfungsi untuk memahami bagaimana suatu norma atau kebijakan diterapkan di negara lain dan apakah praktik tersebut dapat diadopsi,

dimodifikasi, atau dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem hukum nasional. Menurut Zweigert dan Kötz, perbandingan hukum bertujuan tidak hanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, tetapi juga untuk mencari solusi hukum yang paling rasional dan sesuai dengan nilai-nilai universal, termasuk hak asasi manusia³⁶.

Dalam konteks kebiri kimia, pendekatan studi perbandingan menjadi relevan karena kebijakan ini tergolong sebagai bentuk pidana khusus (special punishment) yang jarang diterapkan secara global, serta memiliki keterkaitan erat dengan prinsip non-derogable rights seperti perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Menurut D.J. Galligan, dalam kebijakan pidana kontemporer, pendekatan perbandingan diperlukan untuk memahami bagaimana sistem hukum lain menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan publik dengan penghormatan terhadap hak-hak individu³⁷.

Lebih lanjut, dalam teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa implementasi suatu peraturan hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada dukungan institusi pelaksana, masyarakat, dan kesesuaian dengan nilai sosial-budaya. Apabila terjadi resistensi dari kalangan profesi medis (seperti IDI), lemahnya koordinasi antar lembaga, dan penolakan dari aktor HAM, maka implementasi kebijakan

³⁶ Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford: Clarendon Press, hlm. 15.

³⁷ Galligan, D. J. (2006). *Law in Modern Society*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 112.

tersebut akan mengalami kegagalan dalam praktek meskipun telah sah secara hukum³⁸.

Dari perspektif sosiologi hukum, Emile Durkheim mengemukakan bahwa suatu bentuk hukuman harus mencerminkan nilai moral kolektif masyarakat. Hukuman yang tidak didasarkan pada rasa keadilan kolektif, atau yang bersifat merendahkan martabat individu, justru berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan delegitimasi terhadap hukum itu sendiri³⁹. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap penerapan kebiri kimia yang bersifat mandatory dan biologis, yang dinilai mengabaikan nilai rehabilitatif dalam pidana modern.

Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif dalam teori pidana yang dikembangkan oleh Norval Morris menekankan bahwa tujuan utama pidana bukanlah pembalasan (retributif), tetapi perubahan perilaku pelaku dan reintegrasi sosial. Dalam konteks pelaku kejahatan seksual, Morris menekankan pentingnya terapi psikososial dan pemantauan berkelanjutan daripada pendekatan medis koersif seperti kebiri kimia tanpa konsen⁴⁰.

Jika dikaitkan dengan praktik kebiri kimia di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya selaras dengan teori-teori hukum modern, khususnya dalam aspek perlindungan HAM dan pendekatan pidana yang rehabilitatif. Perbandingan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa efektivitas kebiri kimia

³⁸ Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

³⁹ Durkheim, E. (1984). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, hlm. 108.

⁴⁰ Morris, N. (1974). *The Future of Imprisonment*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 97–99.

sebagai kebijakan justru ditentukan oleh mekanisme evaluasi medis, kerangka rehabilitasi, dan asas sukarela (voluntary basis), bukan sekadar penjatuhan hukuman tambahan yang bersifat memaksa.

Dalam kerangka implementasi hukum di Indonesia, pendekatan teoritis di atas menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan kebiri kimia. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari segi formil (berlakunya hukum secara sah), tetapi juga dari aspek materil, yaitu sejauh mana hukum dapat diterima, dipatuhi, dan dijalankan dengan baik oleh seluruh unsur sistem hukum. Jika norma tidak memiliki legitimasi sosial, maka hukum akan mengalami delegitimasi dan bahkan resistensi oleh pelaku pelaksana di lapangan, seperti dokter, aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi⁴¹.

Dengan demikian, teori perbandingan hukum, efektivitas hukum, dan teori pidana menjadi landasan penting dalam menilai implementasi kebiri kimia di Indonesia. Ketiga teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pidana tidak hanya terletak pada ketegasan norma hukum, tetapi juga pada keseimbangan antara efektivitas hukum, perlindungan HAM, dan legitimasi sosial dalam implementasinya.

⁴¹ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 75–76.